

PERANAN LEMBAGA PERBANKAN DALAM MENCEGAH TERJADINYA KREDIT MACET

Kharisma Yudha Saragih
(Politeknik Bisnis Indonesia)

ABSTRAK

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana kepada masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak dan nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank. Dan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipisahkan dengan ini berdasarkan persetujuan /kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan untuk melunasi hutangnya, setelah jangka waktu tertentu dengan memberikan bunga, masalah yang selalu dihadapi oleh semua Bank di Indonesia dalam pemberian kredit adalah dengan macetnya pengembalian dan ini merupakan masalah yang paling banyak baik di Bank Swasta maupun Bank Pemerintah. Dalam hal ini peneliti menyarankan di dalam penyaluran kredit bank harus memakai prinsip kehati-hatian melalui analisa yang akurat dan mendalam, penyaluran yang tepat, pengawasan dan pemantauan yang baik dan memenuhi syarat hukum, pengikat jaminan yang kuat dan dokumentasi perkreditan yang teratur dan lengkap dan kepada pengadilan hendaknya memprioritaskan perkara kredit macet karena dana yang disalurkan itu merupakan dana masyarakat dan dana pemerintah.

Kata Kunci : Peranan, Nasabah, Kredit Macet

I. PENDAHULUAN

Perbankan merupakan suatu bagian integral dari perekonomian modern. Bank sebagai suatu lembaga keuangan telah mengambil peranan yang cukup besar dalam mendorong perkembangan dan pertumbuhan masyarakat industry modern. Alat-alat industry modern, produksi berskala besar dan besarnya kebutuhan modal yang dilibatkan dalam proses ini terasa sulit dicapai untuk kehadiran dunia perbankan. Bank menunjukkan peranan penting dalam melayani kebutuhan masyarakat melalui saluran tabungan yang dibutuhkan masyarakat melalui kredit.

Salah satu sumber untuk meningkatkan perekonomian Indonesia adalah perbankan. Peran Bank dalam perekonomian sangat strategis untuk mengelola dan menyalurkan uang di masyarakat. Bank berasaskan demokrasi ekonomi dengan fungsi utamanya sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat, memiliki peran strategis menunjang Pembangunan Nasional. Oleh sebab itu peraturan perbankan terus mengalami dinamika

masyarakat yang pada saat ini telah ada Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Salah satu perbuatan hukum dalam dunia perbankan adalah mengadakan perjanjian yaitu perjanjian utang atau yang biasa disebut perjanjian kredit. Dalam perjanjian kredit ini ada dua pihak, "Pihak pemberi kredit yang disebut kreditur dan penerima kredit disebut debitur". Dalam penelitian ini kreditur itu disebut bank atau lembaga perbankan.

Kebutuhan yang bersifat produktif misalnya untuk meningkatkan atau memperluas kegiatan bisnis, dagang atau usaha lain apapun. Contohnya membeli mesin-mesin pabrik, pengembangan pabrik dan lain-lain. Setiap orang atau badan usaha yang berusaha meningkatkan kebutuhan konsumtif atau produktif sangat memerlukan pendanaan dari Bank. Dana dari bank yang disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit bukan dana milik bank sendiri tetapi dana yang berasal dari masyarakat. Atas dasar itu, penyaluran kredit harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian melalui analisa yang akurat dan mendalam, penyaluran yang tepat, Pengawasan dan pemantauan yang baik dan memenuhi syarat hukum, Pengikat jaminan yang kuat dan dokumentasi perkreditan yang teratur dan lengkap hal satunya guna mencegah terjadinya kredit macet.

Untuk lebih memperdalam pengetahuan dalam pemahaman untuk mencegah terjadinya kredit macet khususnya peran dari lembaga perbankan dalam mencegah terjadinya kredit macet, oleh karena itu peneliti memilih judul penelitian: "Peranan Lembaga Perbankan Dalam Pengawasan Nasabah Untuk Mencegah Terjadinya Kredit Macet".

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagaimana pelaksanaan penyaluran kredit bagi nasabah?
- b. Bagaimana peranan lembaga perbankan dalam pengawasan nasabah untuk mencegah kredit macet?
- c. Bagaimana alternatif penyelesaian kredit macet?

II. DASAR TEORI

Kredit, Tujuan dan Fungsi Kredit

Kredit berasal dari bahasa Yunani *Credere*, yang berarti kepercayaan. Arti khusus dari kredit yaitu : Meminjamkan uang (penundaan pembayaran). Kredit ialah kepercayaan atas seseorang atau badan usaha mendapatkan fasilitas kredit dari suatu bank, maka orang atau badan usaha tersebut telah mendapat kepercayaan dari bank pemberi kredit. Pengertian kredit itu menunjukkan adanya beberapa unsure yang terdapat dalam kredit,

yaitu adanya prestasi berupa uang dari bank kepada pihak lain dan adanya criteria prestasi dari pihak lain yang akan diterima oleh bank kemudian hari.

Pada umumnya tujuan dalam memberi kredit adalah Membantu Usaha Nasabah Debitur, Mencari Keuntungan dan Membantu Pemerintah.

Disamping memiliki tujuan dalam pemberian suatu fasilitas kredit juga memiliki suatu fungsi yang sangat luas. Fungsi kredit secara luas tersebut adalah :

- a. Meningkatkan Daya Guna Modal atau Uang
- b. Meningkatkan Peredaran dan Lalu Lintas Uang
- c. Meningkatkan Daya Guna Barang
- d. Sebagai Alat Stabilitas Ekonomi
- e. Meningkatkan Kegairahan Dalam Pengembangan Usaha
- f. Meningkatkan Pemerataan Pendapatan

Syarat-Syarat Pemberian Kredit

Untuk menetapkan suatu permohonan kredit dikabulkan atau tidak, bank Indonesia lazim menggunakan formulasi dengan yang dikenal dalam bank yaitu analisis 5C (lima C). Selain 5C yang senantiasa dipergunakan untuk menentukan dikabulkan atau tidaknya permohonan kredit, diperhatikan pula tujuan penggunaan kredit dan rencana pengembalian kreditnya, serta urgensi dari kredit yang diminta.

Pelaksanaan Penyaluran Kredit dan Jenis-Jenis Kredit

Setelah seluruh persyaratan permohonan kredit terpenuhi, maka dapat dilaksanakan penyaluran kredit. Adapun jenis kredit yang disalurkan bank adalah :

1. Kredit Umum
2. KAL (Kredit Antar Lain)
3. KSPK (Kredit Surat Perintah Kerja)
4. KP (Kredit Pensiun)
5. KMG (Kredit Multi Guna)
6. KUMK SUP 005 (Kredit Unit Mikro Kerja)
7. KPUM (Kredit Produksi Usaha Mikro)

III. METODE PENELITIAN

Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan penelitian juridis normatif untuk menemukan aturan-aturan hukum yang mengenai kredit macet dan penelitian ini dititik beratkan pada studi kepustakaan sehingga data sekunder atau bahan pustaka lebih diutamakan daripada data primer.

Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Metode wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilaksanakan secara langsung terhadap responden yang telah dipilih baik dari pihak bagian kredit bank dimana penulis mengajukan pertanyaan sesuai dengan data yang diperlukan.

b. Data Sekunder yang dilakukan dengan cara studi kepustakaan, dengan bahan perundang-undangan seperti Undang-undang No. 10 Tahun 1998 dan Peran Perbankan dalam Mencegah Kredit Macet. Demikian juga bahan sekunder tentang bahan hukum primer yang ada relevansinya dengan penelitian ini. Untuk mengkaji hukum tersebut ditunjang pula dengan bahan tertier yaitu berupa kamus dan jurnal yang digunakan dalam penelitian ini.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Nasabah-nasabah yang memperoleh kredit dari bank tidak seluruhnya dapat mengembalikan dengan baik dan tepat pada waktu yang diperjanjikan (Wanprestasi), akibat nasabah tidak dapat membayar lunas hutangnya maka menjadikan perjalanan kredit terhenti atau macet. Untuk jelasnya yang dinamakan kredit macet adalah keadaan dimana seorang nasabah tidak mampu membayar lunas kredit bank tepat pada waktunya.

Menurut hasil penelitian pada masa krisis ekonomi belakangan ini ada peningkatan kredit macet. Timbulnya kredit bermasalah (nonperforming loan) tersebut oleh Hermansyah ada 3 tiga faktor, yaitu : Ada kesengajaan dari pihak-pihak yang terlibat dalam proses kredit, kesalahan prosedur pemberian kredit, atau disebabkan oleh faktor lain seperti faktor makro ekonomi.

Dalam rangka pengamanan fasilitas kredit, bank melakukan pengawasan yang seksama atas perjalanan kredit, baik secara keseluruhan maupun secara individual. Pengawasan kredit tersebut yang dilakukan bank dapat bersifat aktif dan dapat pula tidak aktif (pasif). Selain pengawasan tersebut, pihak bank juga melakukan langkah *approach* dan bimbingan terhadap debitur yang artinya melakukan pengawasan kredit dengan sekaligus melakukan pendekatan serta bimbingan dalam rangka pembinaan nasabah.

Pembahasan

A. Penyelesaian Kredit Macet

Kegiatan perkreditan merupakan proses pembentukan asset Bank. Kredit merupakan *risk asset* bagi Bank karena asset Bank itu dikuasai pihak luar Bank yaitu para Debitur Setiap Bank menginginkan dan berusaha keras agar kualitas risk asset ini sehat

dalam arti produktif dan *collectable*. Namun kredit yang diberikan kepada para Debitur selalu ada resiko berupa kredit tidak dapat kembali tepat pada waktunya yang dinamakan kredit bermasalah atau *Non Performing Loan* (NPL.). Kredit bermasalah selalu ada dalam kegiatan perkreditan Bank karena Bank tidak mungkin menghindarkan adanya kredit bermasalah. Bank hanya berusaha menekan seminimal mungkin besarnya kredit bermasalah agar tidak melebihi ketentuan Bank Indonesia sebagai pengawas perbankan. Bank Indonesia melalui Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/147/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 memberikan penggolongan mengenal kualitas kredit apakah kredit yang diberikan Bank termasuk kredit *performing loan* (tidak bermasalah) atau kredit bermasalah (*non performing loan*).

Jika kredit tersebut tergolong kepada kredit macet maka perlu adanya penyelesaian kredit dan penyelamatan kredit. Kredit yang masuk dalam golongan lancar dan dalam perhatian khusus dinilai sebagai kredit yang *performing loan*, sedangkan kredit yang masuk golongan kurang lancar, diragukan dan macet dinilai sebagai kredit non performing loan. Untuk menentukan suatu kualitas kredit masuk lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet, dapat dinilai dari tiga aspek yaitu:

- a. prospek usaha
- b. kondisi keuangan dengan penekanan arus kas
- c. kemampuan membayar.

Tiga aspek penilaian tersebut merupakan satu kesatuan untuk menilai kualitas kredit, tidak secara parsial misalnya hanya dan kemampuan membayar saja. Meskipun kemampuan membayar lancar tetapi kalau prospek usaha tidak ada maka kredit tersebut dapat dinilai *non performing loan*. Namun untuk menilai kualitas kredit dan prospek usaha dan kondisi keuangan agak sulit dibanding menilai kemampuan membayar. Menilai kemampuan membayar lebih mudah karena ukurannya jelas yaitu:

- a. Kredit digolongkan Lancar jika pembayaran tepat waktu, perkembangan rekening baik dan tidak ada tunggakan serta sesuai perjanjian kredit.
- b. Kredit digolongkan Dalam Perhatian Khusus, jika terdapat tunggakan pembayaran pokok atau bunga sampai dengan 90 hari (3 bulan).
- c. Kredit digolongkan Kurang Lancar jika terdapat tunggakan pembayaran pokok atau bunga yang telah melampaui 90 hari sampai dengan 180 hari (6 bulan).
- d. Kredit digolongkan Diragukan jika terdapat tunggakan pembayara pokok dan atau bunga yang telah melampaui 180 hari sampai dengan 270 hari (9 bulan).

- e. Kredit digolongkan Macet jika terdapat tunggakan pembayaran pokok yang telah melampaui 270 hari (9 bulan lebih).

Untuk menghindarkan kredit bermasalah atau *non performing loan*. Bank sebenarnya telah melakukan pengamanan preventif dengan melakukan analisis yang mendalam terhadap usaha dan penghasilan serta kemampuan Debitur. Analisis dari aspek hukum juga telah dilakukan misalnya legalitas Debitur, legalitas usaha Debitur, kewenangan orang bertindak mewakili perusahaan, keabsahan hukum dan barang yang menjadi agunan, Penjamin /borgtocht dan pemantauan dan pengawasan secara terus menerus. Meskipun pengamanan preventif telah dilakukan namun tidak jarang, debitur tidak mampu menyelesaikan hutangnya tepat pada waktunya sesuai dengan perjanjian kredit sehingga menjadi kredit bermasalah. Banyak penyebab kredit bermasalah misalnya karena Debitur tidak mampu atau karena mengalami kemerosotan usaha dan gagalnya usaha yang mengakibatkan berkurangnya pendapatan usaha Debitur atau memang Debitur sengaja tidak mau membayar karena karakter Debitur tidak baik.

Adanya kredit macet akan menjadi beban Bank karena kredit macet menjadi salah satu faktor dan indikator penentu kinerja sebuah Bank, oleh karena itu adanya kredit bermasalah apalagi dalam golongan macet menuntut:

Tindakan Bank dalam usaha menyelamatkan dan menyelesaikan kredit bermasalah akan beraneka ragam tergantung pada kondisi kredit bermasalah itu. Misalnya apakah Debitur kooperatif dalam usaha menyelesaikan kredit bermasalah itu. Bila Debitur kooperatif dalam mencari solusi penyelesaian kredit bermasalah dan usaha Debitur masih memiliki prospek maka dilakukan restrukturisasi kredit. Sebaiknya bagi Debitur yang memiliki etiked tidak baik (tidak kooperatif) untuk penyelesaian kredit akan tergantung kuat tidaknya dari aspek hukum perjanjian kredit, pengikatan barang jaminan, kondisi fisik jaminan dan nilai jaminan karena jaminan inilah satu-satu sumber pengembalian kredit. Bagi Debitur yang beretikad tidak baik dan aspek hukum kuat maka tindakan hukum merupakan pilihan yang tidak dapat dihindarkan. Untuk menyelesaikan kredit bermasalah (*non performing loan*).

Penyelesaian kredit adalah langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui lembaga hukum seperti Pengadilan atau Direktorat Jenderal Piutang dan lelang Negara atau badan lainnya dikarenakan langkah penyelamatan sudah tidak dimungkinkan kembali. Tujuan penyelesaian kredit melalui lembaga hukum ini adalah untuk menjual atau mengeksekusi benda jaminan. Menghadapi kredit-kredit yang macet, terlebih dahulu perlu diteliti sebab-sebab terjadinya kemacetan. Bila kemacetan dikarenakan faktor-faktor

ekstern seperti bencana alam Bank tidak perlu lagi mengadakan analisis, yang perlu adalah membantu debitur untuk segera memperoleh sesuatu penggantian dari maskapai asuransi. Yang perlu diteliti adalah sebab-sebab kemacetan kredit karena faktor-faktor intern, yaitu terjadi karena sebab-sebab *managerial*. Bilamana Bank telah sepenuhnya memperhatikan kelancaran kredit dan mengikuti perkembangan perusahaan secara seksama dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, maka bila terjadi kemacetan kredit yang berakibat fatal karena faktor-faktor intern, sedikit banyak, terkait pula kesalahan-kesalahan pada pejabat Bank yang melakukan pembinaan dan atau pengawasan. Artinya kontrol dan pembinaan belum dijalankan secara baik. Kecuali bila langkah ini telah dijalankan dengan baik, masih juga terjadi kesulitan keuangan, perlu diteliti kembali sebab kemacetan kredit tersebut secara lebih teliti. Mungkin terjadinya kemacetan yang sedemikian ini memang disengaja oleh manajemen, yang berarti pengusaha telah melakukan hal-hal yang tidak jujur. Misalnya pengusaha telah dengan sengaja mengalihkan keuangan perusahaan untuk keperluan usaha di bidang lain yang dianggapnya lebih menguntungkan. Di satu pihak, kredit yang diterimanya dari bank berjalan tidak lancar, tapi di pihak lain usahanya yang “baru” berjalan baik dan untuk ini dia berhubungan dengan bank lain.

B. Penyelamatan Kredit Melalui Restrukturisasi

Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan Bank dalam usaha perkreditan agar Debitur dapat memenuhi kewajibannya. Jadi tujuan restrukturisasi adalah:

1. Untuk menghindarkan kerugian bagi Bank karena Bank harus menjaga kualitas kredit yang telah diberikan.
2. Untuk membantu memperingan kewajiban Debitur sehingga dengan keringanan ini Debitur mempunyai kemampuan untuk melanjutkan kembali usahanya dan dengan menghidupkan kembali usahanya akan memperoleh pendapatan yang sebagian dapat digunakan untuk membayar hutangnya dan sebagian untuk melanjutkan kegiatan usahanya.
3. Dengan restrukturisasi maka penyelesaian kredit melalui lembaga-lembaga hukum dapat dihindarkan karena penyelesaian melalui lembaga hukum dalam prakteknya memerlukan waktu, biaya dan tenaga yang tidak sedikit dan hasilnya lebih rendah dari piutang yang ditagih.

Fasilitas atau kebijakan yang dapat digunakan untuk melakukan restrukturisasi kredit bermasalah menurut keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31/150/KEP/DIR tanggal 12 Nopember 1998 antara lain:

1. Penurunan Suku Bunga Kredit
2. Pengurangan Tunggalan Bunga Kredit
3. Pengurangan Tunggalan Pokok Kredit
4. Perpanjangan Jangka Waktu Kredit
5. Penambahan Fasilitas Kredit
6. Pengambil Alihan Agunan/Aset Debitur
7. Jaminan Kredit Dibeli oleh Bank
8. Alih Manajemen
9. Pengambil Alihan Pengelolaan Proyek
10. Novasi (Pembaharuan Hutang)
11. Subrogasi
12. Cessie
13. Debitur Menjual Sendiri Barang Jaminan
14. Bank Menjual Barang-barang Jaminan Dibawah Tangan Berdasarkan Surat Kuasa
15. Penghapusan Piutang
17. Cegah Tangkal (CEKAL) Debitur Macet

C. Penyelamatan Kredit Melalui Lembaga-Lembaga Hukum

Kalau penyelamatan kredit melalui restrukturisasi seperti telah diuraikan di atas, penyelesaian lebih ditekankan pada negosiasi Kreditur dan Debitur untuk menemukan solusi yang bisa dilaksanakan kedua belah pihak. Debitur harus memiliki etika baik dan bersedia mengikuti saran-saran dari Kreditur untuk menyelesaikan kredit bermasalah melalui restrukturisasi. Jadi penyelamatan kredit melalui restrukturisasi ini hubungan Kreditur dan Debitur masih dipertahankan. Jika pemutusan hubungan Kreditur dan Debitur terjadi maka pemutusan ini terjadi berdasarkan kesepakatan. Dalam bahasa penyelamatan kredit langkah ini biasa disebut merupakan jalan keluar pertama atau *First Way Out*.

Berbeda dengan penyelamatan kredit melalui restrukturisasi, penyelamatan kredit melalui lembaga-lembaga hukum akan terjadi pemutusan hubungan antara Kreditur dan Debitur. Penekanan penyelamatan kredit melalui lembaga hukum lebih ditujukan pada eksekusi jaminan yang hasilnya untuk melunasi hutang Debitur. Oleh karena itu kondisi barang jaminan harus strategis dan marketable didukung dokumen yang lengkap dan Penyelamatan kredit melalui lembaga hukum terpaksa dilakukan karena penyelamatan melalui restrukturisasi tidak dapat dilakukan karena syarat-syarat restrukturisasi tidak bisa dipenuhi Debitur. Langkah seperti ini dalam bahasa penyelamatan kredit disebut *Second*

Way Out. Langkah-langkah penyelamatan kredit (*Second Way Out*) melalui lembaga-lembaga hukum ini antara lain meliputi:

1. Somasi
2. Gugatan Kepada Debitur
3. Eksekusi Putusan Pengadilan
Uitvoer Bij Voorand
4. Eksekusi Grosse Akta Pengakuan
Hutang
5. Eksekusi Hak Tanggungan
/Grosse Akta Hipotik
6. Parate Eksekusi Hak Tanggungan
7. Eksekusi Terhadap Penjamin
(Borgtocht)
8. Biaya dan Tempat Paksa Badan
9. Kepailitan
10. Eksekusi Melalui Panitia Urusan
Piutang Negara (PUPN) dan
Direktorat Jendral Piutang dan
Lelang Negara

V. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab-bab terdahulu maka dapat ditarik beberapa kesimpulan dan saran.

Kesimpulan

1. Pelaksanaan penyaluran kredit bagi nasabah Bank terlebih dahulu bank harus selektif dalam mempertimbangkan permohonan kredit dan menggunakan formulasi yang dikenal dalam bank yaitu analisis 5 C (lima C) yaitu *Character, Capacity, Capital, Collateral Condition of Economy*. Nasabah harus memenuhi prosedur sejak diajukannya permohonan kredit sampai dengan lunasnya suatu kredit yang diberikan.
2. Peran Lembaga Perbankan dalam pengawasan nasabah untuk mencegah kredit macet pada Bank adalah melaksanakan pengawasan aktif dan pasif serta *approach* dan memberikan bimbingan kepada perusahaan atau tempat usaha tentang tenaga kerja, tenaga ekonomi, tenaga akuntan, tenaga produksi dan tenaga pemasaran.
3. Penyelesaian kredit macet pada Bank pada umumnya dilakukan dengan cara musyawarah. Untuk menyelamatkan kredit yang macet dilaksanakan cara restrukturisasi hutang/kredit melalui penjadwalan kembali hutang-hutang debitur, perpanjangan waktu kredit dan penambahan kredit. Cara lain yaitu dengan melakukan teguran /peringatan (somasi) kepada debitur macet, menjual sendiri barang yang menjadi jaminan agar dapat membayar kreditnya. Apabila cara tersebut tidak juga berhasil bank akan mencari pembeli yang berminat untuk membeli barang agunan tersebut. Apabila ada kesepakatan bersama antara debitur dengan Bank pemegang hak tanggungan atau barang jaminan, penjualan objek hak tanggungan dapat dilakukan secara di bawah tangan. Cara selanjutnya adalah pelaksanaan eksekusi hak tanggungan melalui penetapan Pengadilan Negeri untuk pelelangan barang jaminan, sedangkan cara terakhir adalah dengan cara menggugat secara Perdata yang dilakukan oleh bank atau debitur dalam usaha penyelesaian kredit macet.

Saran

1. Menyarankan kepada Bank dalam penyaluran kredit kepada Nasabah, prosedur yang diberikan harus jelas keterangannya dan memberikan petunjuk-petunjuk serta bimbingan di dalam memenuhi persyaratan agar masyarakat atau calon

Nasabah merasa senang dan puas di dalam proses untuk peminjaman kredit sehingga apa yang menjadi tujuan dari Bank dapat terlaksana dan harus mengadakan pengawasan dan pemantauan yang baik.

2. Kepada Bank-bank untuk menghindari terjadinya kredit macet disarankan sebelum melepas kredit agar bank bertindak lebih profesional dan bersungguh-sungguh dalam menerapkan prinsip-prinsip perkreditan yang sehat juga harus berpedoman pada 5 C'S yaitu watak (*Character*), kemampuan (*Capacity*), modal (*Capital*), jaminan (*Collateral*), dan kondisi ekonomi (*Condition of Economy*), serta analisis kredit yang baik.
3. Menyarankan kepada pengadilan agar perkara kredit macet yang diajukan oleh Bank-Bank sesuai dengan Ketentuan UU No. 14 Tahun 1970 Jo. UU Nomor 4 Tahun 2004 dalam Pasal 4 ayat (2), karena dana yang disalurkan itu merupakan dana masyarakat dan dana pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hadi, Marhaenis. *Hukum Perbankan di Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1975
- Abdul Kadir, Muhammad. *Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 1982
- Abdurrahman, A. *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan dan Perdagangan*. Pradnya Paramita, Jakarta, 1996
- Amirullah, Atikum. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo, Jakarta, 2003
- Badruzaman, Mariam Darius. *Perjanjian Kredit Bank*. Alumni, Bandung, 1993
- Djumahana, Muhammad. *Hukum Perbankan di Indonesia*. PT. Citra Aditya, Bandung, 1996
- Fuady, Munir. *Hukum Perkreditan Kontemporer*. PT. Citra Aditya, Bandung, 1996
- Gatot, Supramono. *Perbankan dan Masalah Kredit*. Djambatan, Jakarta, 1995
- Harapan, M. Yahya. *Segi-segi Hukum Perjanjian*. Alumni, Bandung, 1990
- Hasan, Djuhaenda. *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain Yang Melihat pada Tanah Dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horizontal*. Citra Aditya, Bandung, 1996
- Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Kencana, Jakarta, 2006
- Kasmir. *Dasar-dasar Perbankan*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003
- Kertopati, S., dkk. *Nama Perbankan*. Jakarta, 1980
- Mantaybobir, S., dkk. *Hukum Piutang dan Lelang Negara di Indonesia*. Press Medan, 2002
- OP.EK. Simorangkir. *Seiuk Beluk Bank Komersial*. Aksara Persada Indonesia, 1986
- Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Perdata tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu*. Sumur, Bandung, 1985
- Rahman Hasanuddin. *Aspek-aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan Di Indonesia*. PT. Cipta Aditya Bakti, Bandung, 1998

- Salim, H. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004
- Satno, J. *Hukum Jaminan Kebendaan*. Citra Aditya, Bandung, 1993
- Sitanggang, Muchdarsyah. *Dasar-dasar Dan Teknik Manajemen Kredit*. Bina Aksara, Jakarta, 1979
- Soekanto, Suryono. *Pengantar Hukum Normative*. Raja Grafindo, Jakarta, 2003
- Sofwan Maschun Soedewi, Sn. *Hukum Jaminan di Indonesia*. Sumur, Bandung. 1999
- Subekti, R. *Hukum Perjanjian*. PT. intermasa, Jakarta, 1990
- Sutamo. *Aspek-aspek Perkreditan Pada Bank*. Alfabeta, 2001
- Suyatno, Thomas. *Dasar-dasar Perkreditan*. Gramedia, Jakarta, 1990
- Syahdemi, Remy Sutan. *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Indonesia*. Bankir indonesia, 1993
- Tan, Kamelo. *Hukum Perjanjian Fidusia*. Alumni, Bandung, 2006
- Tim Penyusun. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Depdikbud, Balai Pustaka, Jakarta, 1990
- Untung, Budi. *Kredit Perbankan di Indonesia*. Yogyakarta, 2000
- Wandoyo, Gatot. *Sekitar Klausul-klausul Perjanjian Kredit Bank-bank dan Manajemen*. Jakarta, 1992
- Keputusan Mahkamah Agung Nomor 32/K/RDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 tentang Eksekusi
- Keputusan Menteri Keuangan Negara Republik Indonesia Nomor 2/KMK01/2003 tentang Organisasi dan Tata Cara Kerja Departemen Keuangan
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 4 Tahun 2006 tentang Hak Tanggungan
- Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/50/KEP/DIR tanggal 12 Nopember 1998 tentang Restrukturisasi Kredit
- Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Pebruari 1991 tentang Jaminan Pemberian Kredit
- Surat Edaran (SE.BI) Nomor 23/G.UKS tanggal 28 Pebruari 1991 tentang Pengikatan Agunan
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan